



S A L I N A N

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PROGRAM SABILULUNGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Perkotaan yang merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat telah berakhir pelaksanaannya;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk melanjutkan keberhasilan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, serta disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden nomor 116 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM SABILULUNGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANDUNG .

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.

5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.
7. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri selanjutnya disingkat PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
8. Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bandung adalah pelaksanaan kegiatan program yang mengadopsi dan mengacu pada strategi, prinsip, pendekatan, dan dasar hukum PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal serta pembiayaan bersumber dari APBD Kabupaten Bandung.
9. Aset PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan adalah hasil pembangunan sarana prasarana sosial dasar, aset produktif dana perguliran dan kelembagaan masyarakat yang dibangun mulai berjalannya sampai dengan berakhirnya program yang merupakan milik bersama masyarakat di wilayah sasaran PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan.
10. Partisipatif adalah mendorong dan memberi ruang bagi pemanfaat/sasaran kegiatan untuk berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan.
11. Fasilitator adalah tenaga pendamping terlatih atau berpengalaman, yang memiliki kompetensi/kecakapan substantif dan teknis serta memiliki keterampilan menerapkan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas memandu masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

## B A B II

## M A K S U D D A N T U J U A N

## P a s a l 2

- (1) Program ini dimaksudkan untuk melestarikan proses pembangunan partisipatif yang diterapkan dalam PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Program ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian target kinerja di bidang penanggulangan kemiskinan dan perekonomian masyarakat.

## B A B III

## P E L A K S A N A A N

## P a s a l 3

Pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas :

- a. Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan;
- b. Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan.

## P a s a l 4

- (1) Dalam pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 3, perlu adanya pendampingan oleh fasilitator.
- (2) Pengadaan fasilitator dilakukan secara selektif dan dapat menugaskan kembali fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan.

## P a s a l 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat dan fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 6

- (1) Bupati melalui SKPD terkait melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tahapan kegiatan, untuk menjadi masukan perbaikan atau penyempurnaan program.

## BAB V

## PEMBIAYAAN

## Pasal 7

- (1) Biaya kegiatan dan pendampingan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bandung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
- (2) Alokasi dan lokasi Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bandung ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 8

Semua ketentuan mengenai Program PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 18 Maret 2015

BUPATI BANDUNG,

Ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 18 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2015 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740717 199803 1 003